



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0980/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Sova Marwatul Huda binti Raweh, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kemong Dusun Tarum RT.04, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

Hamsaen bin Rusnah, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKI, bertempat tinggal di Kemong Dusun Tarum RT.04, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur., saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), Selanjutnya disebut sebagai **:"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0980/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 September 2015 bertempat di Kemong Dusun Tarum RT.04, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/16/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 06 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul di Kemong Dusun Tarum RT.04, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2016 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras hingga memabukkan sehingga Penggugat merasa sangat tidak nyaman;
 - c. Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga larut malam tanpa alasan dan tujuan yang pasti;
4. Bahwa sejak bulan April 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Malaysia, dan sejak itu antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang.

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhrah Tergugat (Hamsaen bin Rusnah) terhadap Penggugat (Sova Marwatul Huda binti Raweh) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0980/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 5 Oktober 2016 dan tanggal 7 Nopember 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 04/Pem/PM/II/2017, tanggal 4 Januari 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Paok Motong, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,

(P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/16/IX/2015 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 06 Oktober 2015 (P.2);

3. Surat Keterangan tidak berada ditempat (Ghaib), Nomor : 3.4/249/PEM/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur (P.3);

Bahwa alat bukti surat-surat tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bermaaterai cukup dan cocok atau sesuai dengan surat aslinya dan masing-masing alat bukti surat tersebut diberi tanda P.1,P.2 dan P.3 serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Syafi'i bin Amaq Alidah, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Malang Timur, desa Paok Motong, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sova Marwatul Huda binti Raweh ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hamsaen bin Rusnah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 2015 di Kemong Dusun Tarum RT.04, Desa Labuan Pandan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur., wilayah hukum Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur., ;

- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Kemong Dusun Tarum RT.04, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia,
Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan .

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun-rukun saja akan tetapi sejak 4 April 2014 , mulai tidak tentram dan
terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir penggugat dan
jika dimintai oleh penggugat, Tergugat tidak mau mengasih Penggugat,
Penggugat sering merasa berbeda pendapat dan tidak sejalan dengan
Tergugat dimana Tergugat tidak pernah mau menerima masukan dari
penggugat, dan pada saat Tergugat di malaysia Tergugat lebih banyak
memberikan uang kiriman tersebut ke orang tuanya dan hanya sedikit sekali
yang diterima oleh Penggugat

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar

- Bahwa saksi tahu sejak bulan April 2014 penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali

- Bahwa saksi tahu selama penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: Juarni binti Samudin, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dasan malang, Desa Paok Motong, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sova Marwatul Huda binti Raweh ;
- Bahwa saksi adalah bibik Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hamsaen bin Rusnah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 2015 di Kemong Dusun Tarum RT.04, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kemong Dusun Tarum RT.04, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak 4 April 2014 , mulai tidak tentram dan terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir penggugat dan jika dimintai oleh penggugat, Tergugat tidak mau mengasih Penggugat, Penggugat sering merasa berbeda pendapat dan tidak sejalan dengan Tergugat dimana Tergugat tidak pernah mau menerima masukan dari penggugat, dan pada saat Tergugat di malaysia Tergugat lebih banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kiriman tersebut ke orang tuanya dan hanya sedikit sekali yang diterima oleh Penggugat

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan April 2014 penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (surat keterangan gaib) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk) ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami Penggugat bernama Hamsaen bin Rusnah telah pergi meninggalkan Penggugat Malaysia dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat , Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga memabukkan sehingga Penggugat merasa sangat tidak nyaman, Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga larut malam tanpa alasan dan tujuan yang pasti;
- Puncak perselisihan tersebut terjadi pada Kemudian Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;. Dan pada April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Malaysiadan selama kepergiannya tergugat tidak pulang, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggklkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, dan majelis hakim dipersidangan juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah dan terjadi secara terus menerus meskipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah mawaddah warohmah tidak dapat terwujud, apalagi diantara mereka sudah pisah tempat tinggal cukup lama. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Hamsaen bin Rusnah) terhadapPenggugat (Sova Marwatul Huda binti Raweh) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan diucapkan di Selong pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, SH., MH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti

H. Sahmun, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Biaya Administrasi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)